

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi penyaluran raskin desa Sukadamai kec. Natar Lampung masih disandarkan pada pola normatip. Efektivitas penegakan hukum masih disandarkan pada niat lurus penegak hukum. Semestinya dalam perkara ini ada pelaku lain yaitu selaku pembeli raskin, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 55 KUHP. Namun pelaku lain itu misterius seolah olah tidak terjangkau hukum. Hal inilah yang sangat mengusik rasa keadilan komunal ditengah tengah masyarakat, seolah olah perlakuan penegakan hukum dapat terbang pilih.
2. Indonesia telah memiliki beberapa perangkat normatip untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya undang undang yang sudah memadai, perangkat struktur yang sudah menjangkau ketiap tiap daerah yaitu sudah ada unit unit tipikor di tiap tiap Polres, adanya pengadilan khusus tindak pidana korupsi di setiap ibukota propinsi dan adanya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK). Melihat dari itu semua kita pasti yakin tentang prospek pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun budaya hukum, yaitu cara berpikir dan cara bertindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Penguatan budaya hukum melalui pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

2. Penguatan Integritas moral.

Diantaranya upaya memasukan kurikulum pendidikan antikorupsi dalam dunia pendidikan baik disekolah menengah umum maupun sampai perguruan tinggi. Sehingga outputnya akan memperkuat masyarakat anti korupsi, termasuk didalamnya aparat penegak hukum.